



LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Tahun 2025.

Laporan ini terdiri dari laporan capaian kinerja dari masing – masing tim kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPK Jakarta dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Selain itu laporan ini juga disusun untuk mengetahui kendala yang dihadapi BBPK Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ditjen SDMK) yang melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian LKj BBPK Jakarta tahun 2025 ini.

Semoga penyusunan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan BBPK Jakarta kedepan.

Jakarta, 26 Januari 2026

Kepala,



Muhammad Adiwibowo Soedarmo, ST, M.Han

NIP. 197807032005021001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BBPK Jakarta tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban tentang hasil kinerja yang telah dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan, kedudukan BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. BBPK Jakarta mempunyai tugas **"melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian"**. Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, BBPK Jakarta juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan Kementerian. Pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian yang dimaksud dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat berdasarkan rekomendasi direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Pada tahun 2025, BBPK Jakarta memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal SDM Kesehatan dan Kepala BBPK Jakarta. Dari pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakhir mendukung sistem ketahanan kesehatan sebesar 101,79%
2. Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebesar 104,89%
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 108,75%
4. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 105,15%
5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh sebanyak 100%
6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebesar 102,42%
7. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97,83%
8. Persentase realisasi anggaran sebesar 102,73%

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi BBPK Jakarta dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada:
 - Tidak tercapainya beberapa target RO di BBPK Jakarta dikarenakan adanya blokir anggaran tanpa pengurangan target volume output sehingga mempengaruhi penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPK Jakarta
 - Tidak ada RO SBKU yang aktif sehingga berdampak pada Nilai Kinerja Anggaran BBPK JakartaIKPA dan NKA merupakan indikator kinerja utama yang menjadi lampiran perjanjian kinerja BBPK Jakarta
- b. Belum tersedianya kurikulum pelatihan dengan metode *Massive Open Online Course* (MOOC) dan tidak semua pelatihan teknis bisa dilaksanakan dengan metode MOOC, sedangkan pelatihan teknis banyak melakukan praktik kerja. Metode pembelajaran MOOC hanya bisa menyampaikan materi dasar pelatihan saja.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Diagram	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	1
Tugas.....	1
Fungsi.....	1
Struktur Organisasi.....	2
Aspek Strategis.....	6
Maksud dan Tujuan.....	7
Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	7
Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029	9
Visi BBPK Jakarta.....	9
Misi BBPK Jakarta.....	10
Tujuan.....	10
Arah Kegiatan dan Strategi.....	10
Indikator Kinerja Utama.....	12
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025...	18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan	
Tahun Sebelumnya.....	31

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2025-2029.....	32
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025-2029.....	33
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	34
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
Analisa Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	37
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jenis Kepegawaian
Tabel 2.1	Strategi dan Indikator Strategi
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Tabel 2.7	Alokasi Pagu Efektif
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.2	Capaian Indikator Utama Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
Tabel 3.3	Capaian Indikator Utama Prosentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Tabel 3.5	Kategori Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017
Tabel 3.6	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tabel 3.7	Capaian Indikator Utama Jumlah SDM Kesehatan dan nonkesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target RAK BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029

- Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target RAP BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029
- Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan Pencapaian IKU
- Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
- Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
- Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
- Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Berdasarkan IKU

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 1.2 Persentase ASN Berdasarkan Golongan

Diagram 1.3 Persentase ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2025
- Lampiran 2 SK Penetapan IKU
- Lampiran 3 Surat Usulan dan Pengesahan Kurikulum Modul
- Lampiran 4 Realisasi dan Capaian Peserta Pelatihan Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dan juga dalam rangka akuntabilitas, maka Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj ini digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dibidang pelatihan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk mencapai hasil yang optimal, maka kegiatan BBPK Jakarta telah dianggarkan melalui APBN tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan rencana kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPK Jakarta tahun 2025 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta tahun 2025-2029.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan, kedudukan BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. Adapun tugas, fungsi dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas

BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas "**melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian**". Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, BBPK Jakarta juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan Kementerian. Pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat berdasarkan rekomendasi direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPK Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;

- b. Pengembangan metode dan teknologi pembelajaran;
- c. Pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian yang terintegrasi;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu program pelatihan;
- e. Pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan kerjasama;
- g. Pengelolaan data dan informasi;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Fungsi pelaksanaan uji kompetensi dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPK Jakarta terdiri dari Kepala setingkat eselon IIb yang membawahi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta terdapat enam tim kerja yang disahkan oleh Kepala BBPK Jakarta. Adapun enam tim kerja tersebut terdiri dari:

- 1) Tim kerja pelatihan teknis program dan teknis upaya kesehatan
- 2) Tim kerja pelatihan teknis profesi kesehatan
- 3) Tim kerja pelatihan manajemen kesehatan
- 4) Tim kerja pelatihan kepemimpinan dan social cultural
- 5) Tim kerja penjaminan mutu dan kerjasama
- 6) Tim kerja inovasi, pengembangan kurikulum, metode dan digitalisasi pelatihan

Struktur organisasi BBPK Jakarta berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2025 dapat dilihat pada bagan berikut:



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BBPK Jakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 95 orang, yaitu 76 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 14 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tenaga Kontrak (*outsourcing*) sebanyak 53 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jenis Kepegawaian
BBPK Jakarta, Tahun 2025


No	Jenis Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	PNS	76
2	CPNS	14
3	PPPK	5
4	Tenaga Kontrak (<i>Outsourcing</i>)	53
	Total	148

Adapun rekapitulasi ASN BBPK Jakarta berdasarkan jenis kelamin, golongan dan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 95 orang ASN di BBPK Jakarta, terdiri dari 40 orang laki-laki (42,11%) dan perempuan sebanyak 55 orang (57,89%). Adapun ASN di BBPK Jakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 1.1

Diagram 1.1
Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
BBPK Jakarta, Tahun 2025




Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)

b. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, dari 95 orang ASN BBPK Jakarta, sebanyak 27 orang (28,42%) adalah golongan IV, 51 orang (53,68%) adalah golongan III, 12 orang (12,63%) adalah golongan II, 1 orang (1,05%) adalah golongan VII, 3 orang (3,16%) adalah golongan IX dan 1 orang (1,05%) adalah golongan X. ASN di BBPK Jakarta berdasarkan golongan dapat dilihat pada diagram 1.2

Diagram 1.2
Persentase ASN Berdasarkan Golongan
BBPK Jakarta, Tahun 2025




Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, dari 95 ASN BBPK Jakarta, sebanyak sebanyak 2 orang (2,11%) adalah S.3, 34 orang (35,79%) adalah S.2, 35 orang (36,84%) adalah S.1, 9 orang (9,47%) adalah D.3, 12 orang (12,63%) adalah SLTA, 1 orang (1,05%) adalah SLTP dan 2 orang (2,11%) adalah SD. ASN di BBPK Jakarta berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada diagram 1.3

Diagram 1.3
Persentase ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
BBPK Jakarta, Tahun 2025



4. Aspek Strategis

Dalam mendukung sasaran strategi Ditjen SDM, BBPK Jakarta sebagai UPT memiliki strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan jenis pengembangan kompetensi
2. Peningkatan mutu lembaga dan program pengembangan kompetensi sesuai standar nasional maupun internasional
3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola Corporate University sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional dan internasional
5. Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta
6. Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja
7. Pengembangan *learning organization*

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi BBPK Jakarta tahun anggaran 2025 dalam mencapai sasaran strategis adalah:

- a. Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada:
 - Tidak tercapainya beberapa target RO di BBPK Jakarta dikarenakan adanya blokir anggaran tanpa pengurangan target volume output sehingga mempengaruhi penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPK Jakarta
 - Tidak ada RO SBKU yang aktif sehingga berdampak pada Nilai Kinerja Anggaran BBPK JakartaIKPA dan NKA merupakan indikator kinerja utama yang menjadi lampiran perjanjian kinerja BBPK Jakarta
- b. Belum tersedianya kurikulum pelatihan dengan metode *Massive Open Online Course* (MOOC) dan tidak semua pelatihan teknis bisa dilaksanakan dengan metode MOOC, sedangkan pelatihan teknis banyak melakukan praktik kerja. Metode pembelajaran MOOC hanya bisa menyampaikan materi dasar pelatihan saja.

5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan BBPK Jakarta tahun 2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BBPK Jakarta atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/ target yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan laporan BBPK Jakarta bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBPK Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya

6. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

- a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Permenpan RB Nomor 99 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Permenkes Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan.

7. Sistematika penyusunan

Sesuai dengan Permenpan Nomor 53 tahun 2014, sistematika penulisan atau *outline* dari laporan BBPK Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) BAB I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, aspek strategis beserta permasalahan utama yang dihadapi pada tahun anggaran 2025, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan laporan.

2) BAB II (Perencanaan Kinerja)

Memuat RAK BBPK Jakarta tahun 2025 – 2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPK Jakarta dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

3) BAB III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan capaian kinerja; analisis terhadap pencapaian masing – masing indikator; perbandingan capaian indikator dengan capaian dua tahun sebelumnya, dengan RAK BBPK Jakarta, dan dengan RAP Ditjen SDM; analisis penyebab keberhasilan; analisis efisiensi sumber daya; analisis program yang mendukung keberhasilan; dan realisasi anggaran tahun 2025.

4) BAB IV (Penutup)

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BBPK Jakarta tahun anggaran 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025 – 2029

RAK BPK Jakarta disusun dengan jangka lima tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk matrik perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja dengan Dirjen SDM.

RAK BBPK Jakarta merencanakan kegiatan pelatihan dengan mengacu pada RAP Ditjen SDM. RAK BBPK Jakarta tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman implementasi RKT, untuk mendukung program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Landasan hukum yang mendukung perlunya pelatihan, yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 yang menyatakan bahwa PNS memiliki hak untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengharuskan setiap PNS untuk mengikuti Diklat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

1. Visi BBPK Jakarta

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai dan pandangan jauh kedepan suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis dan inovatif.

BBPK Jakarta memiliki visi yang dituangkan dalam RAK BBPK Jakarta 2025-2029, yaitu:

— “ —

BBPK Jakarta menjadi balai pelatihan yang unggul dalam mewujudkan SDM Kesehatan yang kompeten menuju masyarakat sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045

— ” —

2. Misi BBPK Jakarta

Misi merupakan suatu pernyataan tentang kegiatan yang akan dilakukan BBPK Jakarta untuk mencapai visi. Misi BBPK Jakarta disusun secara bersama – sama dengan mengacu pada tugas dan fungsi BBPK Jakarta. Misi BBPK Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar mutu baik nasional maupun internasional
- b. Mengembangkan sistem pembelajaran, metode dan teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola *corporate university*
- c. Mengembangkan jejaring ditingkat pusat dan daerah secara nasional maupun internasional

3. Tujuan

Tujuan BBPK Jakarta adalah “Menciptakan SDM Kesehatan yang profesional dan kompeten untuk mencapai masyarakat sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia emas 2045”.

4. Arah Kegiatan dan Strategi

a. Arah Kegiatan

Arah kegiatan BBPK Jakarta didasarkan pada arah kebijakan program Sekretariat Jenderal dan Ditjen SDMK. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan maka ditetapkan tujuan Sekretariat Jenderal yaitu “**meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif**” serta tujuan Ditjen SDMK yang akan dicapai selama periode 2025-2029 yaitu “**terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan**”. Adapun arah kegiatan BBPK Jakarta, yaitu:

- 1) Melaksanakan transformasi pengembangan kompetensi SDM Kesehatan
- 2) Melaksanakan digitalisasi proses *learning* melalui pengembangan *networking*
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui penguatan dan pelaksanaan Kemenkes *Corporate University* dengan pendekatan pembelajaran yang mutakhir, terintegrasi dan berbasis kebutuhan sektor kesehatan

4) Memperkuat penerapan perubahan budaya kerja di internal Kemenkes

b. Strategi

Strategi BBPK Jakarta disusun sebagai tahapan pencapaian tujuan BBPK Jakarta. Strategi BBPK Jakarta beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Strategi dan Indikator Strategi
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Strategi	Indikator Strategi
1	Peningkatan jumlah dan jenis pengembangan kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pelatihan SDM Kementerian Kesehatan dan non Kementerian Kesehatan 2. Peningkatan kompetensi (seminar, webinar, workshop, MOOC)
2	Peningkatan mutu lembaga dan program pengembangan kompetensi sesuai standar nasional maupun internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi institusi lembaga pelatihan kesehatan 2. Akreditasi lembaga pelatihan kepemimpinan dan latsar 3. Akreditasi program pelatihan PKN Tk. II 4. Akreditasi program PKA 5. Akreditasi program PKP 6. Akreditasi program Latsar CPNS 7. Akreditasi program dari Kementerian/Lembaga 8. ISO 29993/ ISO 21001
3	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola Corporate University sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan <i>training of trainer</i> (ToT) 2. Pelatihan <i>training officer course</i> (ToC) 3. Pelatihan <i>management of trainer</i> (MoT) 4. Sertifikasi widyaiswara/ fasilitator 5. Pengembangan SDM pengelola IT 6. Pengembangan kemampuan bahasa asing SDM internal

4	Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kelas berstandar internasional 2. Penambahan fasilitas pendukung pembelajaran berskala internasional 3. Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu berskala internasional
5	Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan database analisis data pelatihan 2. Pembangunan integrasi sistem pelayanan pembelajaran (mulai dari registrasi s.d evaluasi)
6	Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja	Persentase jejaring kerja pengembangan kompetensi SDM Kementerian Kesehatan dan non Kementerian Kesehatan
7	Pengembangan <i>learning organization</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase SDM internal berbagi pengetahuan 2. Pengembangan sistem pembelajaran internal 3. Inovasi dan perbaikan proses terjadi secara berkelanjutan 4. Persentase hasil pelatihan yang relevan dan berdampak

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. IKU BBPK Jakarta tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
		2. Prosentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi dengan 9 penyakit prioritas
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks kepuasan masyarakat
		5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh
4	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	7. Nilai Kinerja Anggaran
		8. Persentase realisasi anggaran

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/ satuan organisasi/ satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur akan mendorong penerima Amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya.

Perjanjian kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen SDM Nomor: HK.02.02/F/159/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, BBPK Jakarta menyusun perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dengan Kepala BBPK Jakarta yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Selama tahun berjalan dilakukan satu kali revisi perjanjian kinerja dikarenakan adanya perubahan pejabat penandatangan Perjanjian Kinerja dan penyesuaian target volume output dikarenakan adanya perubahan metode pembelajaran menjadi MOOC. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.3 (Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani terlampir)

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	98%	98%
		2. Prosentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi dengan 9 penyakit prioritas	98%	98%
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88%	88%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
	layanan perkantoran			
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	9. Indeks kepuasan masyarakat	85	85
		4. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan	5 Pelatihan
4	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	5. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	3.228 sertifikat	27.000 sertifikat
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	6. Nilai Kinerja Anggaran	80,1%	92,35%
		7. Persentase realisasi anggaran	96%	96%

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut didukung dengan anggaran perkegiatan dan perjenis belanja tahun 2025 baik dari rupiah murni maupun PNBK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822)	Rp.16.992.784.000
2	Program Dukungan Manajemen (WA)	Tata Kelola SDM (4399)	Rp.2.104.000.000
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan (6798)	Rp.31.126.854.000
Total			Rp.50.223.638.000

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Akun	Jumlah Anggaran
1	Belanja Pegawai (51)	Rp.14.095.212.000
2	Belanja Barang (52)	Rp.36.128.426.000
Total		Rp.50.223.638.000

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Akun	Jumlah Anggaran
1	Rupiah Murni	Rp.47.038.658.000
2	PNBP	Rp.3.184.980.000
Total		Rp.50.223.638.000

Tabel 2.7
Alokasi Pagu Efektif
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Pagu Efektif
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822)	Rp.130.328.000
2	Program Dukungan Manajemen (WA)	Tata Kelola SDM (4399)	-
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan (6798)	Rp.26.513.400.000
Total			Rp.26.643.728.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan manajemen, khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja BBPK Jakarta tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai masukan serta menentukan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja digunakan juga untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan terkait pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja BBPK Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sampai dengan Desember 2025, seluruh indikator kinerja utama BBPK Jakarta hampir seluruhnya tercapai bahkan ada yang melebihi 100%. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	98%	99,75%	101,79

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Prosentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi dengan 9 penyakit prioritas	98%	102,79%	104,89
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88%	95,70	108,75
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	3. Indeks kepuasan masyarakat	85	89,38	105,15
		4. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan	5 Pelatihan	100,00
4	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	5. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	27.000 sertifikat	27.653 sertifikat	102,42
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	6. Nilai Kinerja Anggaran	92,35%	90,35%	97,83
		7. Persentase realisasi anggaran	96%	98,62%	102,73

Adapun penjelasan lebih detail per indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

**IKU-1:
Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan**

Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 98%. Realisasi persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada tahun 2025 adalah sebesar 99,75% atau 101,79% dari target yang telah ditetapkan. Rincian pelatihan yang dilaksanakan pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.2

**Tabel 3.2
Capaian Indikator Utama
Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
BBPK Jakarta, Tahun 2025**

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1	Pelatihan Surveilans Epidemiology	Pelatihan Investigasi Wabah/KLB Dengan Pendekatan One Health	80	89	111,25
		Pelatihan Terkait Tenaga Laboratorium di Labkesmas Yang Terlatih Surveilans Epidemiologi	120	235	195,83
2	Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di UTD dan Bank Darah RS	150	0	0
		Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	400	392	98,00

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
		Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani	15.700	15.753	100,34
3	Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan	Pelatihan Tenaga Cadangan Kesehatan	690	629	91,16
Total			17.140	17.098	99,75

Dari tabel 3.2, dapat dilihat jika dibandingkan dengan total target RO, indikator ini tercapai bahkan melebihi target yang ditentukan. Realisasi peserta bisa melebihi target dikarenakan BBPK Jakarta melakukan alternatif penyelenggaraan pelatihan, yaitu pada komponen Pelatihan Investigasi Wabah/KLB Dengan Pendekatan One Health, Pelatihan Terkait Tenaga Laboratorium di Labkesmas Yang Terlatih Surveilans Epidemiologi dan Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani telah dilakukan perubahan metode pembelajaran semula *blended /* daring menjadi MOOC yang tidak membutuhkan anggaran. Namun jika diukur sampai dengan level komponen, masih ada 3 komponen yang belum tercapai, yaitu:

- Pada komponen Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di UTD dan Bank Darah RS, tidak dapat diselenggarakan karena belum ada kurikulum MOOC yang tersedia dan pelatihan tersebut merupakan pelatihan yang banyak melakukan praktik. Namun, tidak diperbolehkan untuk mengurangi target volume output walaupun seluruh anggaran diblokir.
- Pada komponen Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, target pelatihan belum tercapai maksimal dikarenakan banyak peserta yang mengundurkan diri. Selain itu, Direktorat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan juga menyelenggarakan *workshop* bagi widyaiswara BBPK/Bapelkes untuk materi inti teknis puskesmas, sehingga materi tersebut yang sebelumnya difasilitasi oleh tim dari unit utama pengampu materi teknis puskesmas dapat difasilitasi oleh widyaiswara internal balai. Oleh karena itu, pelatihan tetap dapat diselenggarakan tanpa menggunakan anggaran.
- Pada komponen Pelatihan Tenaga Cadangan Kesehatan, BBPK Jakarta tetap dapat menyelenggarakan pelatihan tersebut secara daring. Hal ini

dikarenakan tim fasilitator dari Pusat Krisis Kesehatan dan unit utama pengampu bersedia memfasilitasi pelatihan tanpa dibiayai. Selain itu, BBPK Jakarta juga telah menyelenggarakan workshop bagi fasilitator Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, sehingga pelatihan tersebut untuk angkatan – angkatan berikutnya dapat difasilitasi sendiri oleh para widyaiswara BBPK Jakarta. Namun, target pelatihan belum tercapai maksimal dikarenakan masih ada peserta yang mengundurkan diri dan beberapa peserta yang mengikuti pelatihan tidak dapat hadir sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurikulum pelatihan dikarenakan tetap melaksanakan tugas pelayanan rutin selama pelatihan berlangsung atau mendapat tugas lain, sehingga tidak memenuhi kriteria kelulusan seperti kehadiran kurang dari 95% atau peserta tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh fasilitator.

IKU-2:

Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas

Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 98%. Pada tahun 2025, realisasi persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat adalah sebesar 102,79% atau 104,89% dari target yang telah ditetapkan. Rincian pelatihan yang dilaksanakan pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Capaian Indikator Utama
Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1	Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	Pelatihan Terkait Penyakit Hati	660	662	100,30
		Pelatihan Terkait Penyakit Jantung	30	0	0

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
		Pelatihan Terkait Penyakit Kanker	60	0	0
		Pelatihan Terkait Penyakit Diabetes	30	0	0
		Pelatihan Terkait Penyakit Ginjal	30	0	0
		Pelatihan Terkait Penyakit Kesehatan Ibu dan Anak	50	264	528
		Pelatihan Terkait Penyakit Tuberculosis	30	234	780
		Pelatihan Terkait Penyakit Stroke	30	0	0
		Pelatihan Terkait Penyakit Infeksi	85	89	104,71
2	Pelatihan Stunting	Pelatihan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	25	0	0
		Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk	30	0	0
		Pelatihan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stunting	7.600	7.653	100,70
		Total	8.660	8.902	102,79

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat pada indikator ini secara total target terpenuhi. Realisasi peserta bisa melebihi target dikarenakan BBPK Jakarta melakukan alternatif penyelenggaraan pelatihan, yaitu pada komponen Pelatihan Terkait Penyakit Hati, Pelatihan Terkait Penyakit Kesehatan Ibu dan Anak,

Pelatihan Terkait Penyakit Tuberculosis, Pelatihan Terkait Penyakit Infeksi dan Pelatihan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stunting telah dilakukan perubahan metode pembelajaran semula *blended* / daring menjadi MOOC yang tidak membutuhkan anggaran. Jika diukur sampai dengan level komponen, masih ada 7 komponen yang tidak tercapai. Pelatihan tersebut tidak dapat diselenggarakan karena belum ada kurikulum MOOC yang tersedia dan pelatihan tersebut merupakan pelatihan yang banyak melakukan praktik. Namun, tidak diperbolehkan untuk mengurangi target volume output walaupun seluruh anggaran diblokir.

IKU-3: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga. Nilai IKPA satker bisa dilihat pada aplikasi omspan menu monev. Terdapat delapan indikator pada penilaian IKPA, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian *output*. IKPA dinilai setiap satu bulan sekali.

Nilai IKPA BBPK Jakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 95,70 atau 108,75% dari target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai nilai tersebut, BBPK Jakarta berupaya untuk mencapai nilai terbaik pada masing-masing indikator. Pada indikator revisi DIPA, BBPK Jakarta melakukan revisi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan maksimal 4 kali dalam setahun atau 2 kali persemester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu BBPK Jakarta juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA sehingga deviasi tidak terlalu besar dan penyerapan anggaran juga maksimal. Pada indikator lainnya BBPK Jakarta selalu menyampaikan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan juga capaian *output* tepat waktu, terutama pada indikator capaian *output* yang memiliki bobot nilai tertinggi yaitu 25. Capaian output disampaikan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya. Berikut adalah nilai IKPA BBPK Jakarta pada tahun 2025.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
BBPK Jakarta, Tahun 2025

NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
95.70	100%	0.00	95.70

IKU-4:
Indeks Kepuasan Masyarakat

Target pada indikator ini adalah 85. Dalam satu tahun dilakukan empat kali survei untuk indeks kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kemenkes yang disediakan oleh Biro Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat. SIPP mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Permenpan tersebut terdapat sembilan unsur penilaian, yaitu:

- 1) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di BBPK Jakarta
- 2) Bagaimana pemahaman saudara tentang kesesuaian prosedur pelayanan di BBPK Jakarta
- 3) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian waktu dalam memberikan pelayanan
- 4) Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan
- 5) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- 6) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian/ kemampuan petugas dalam pelayanan
- 7) Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- 8) Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana

- 9) Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

Dalam pelaksanaan survei, terkadang aplikasi mengalami kendala atau *maintenance*. Jika hal tersebut terjadi, survei tetap dilaksanakan menggunakan aplikasi pengganti yaitu melalui *google form*.

Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Berikut adalah kategori nilai untuk survei indeks kepuasan masyarakat:

Tabel 3.5
Kategori Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil survei BBPK Jakarta tahun 2025 adalah 89,38 atau 105,15% dari target yang telah ditetapkan. Hasil survei diambil dari nilai rata-rata survei periode I sampai dengan periode 4. Rincian hasil survei dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Periode	Hasil Survei
1	Periode I	90,69
2	Periode II	87,76
3	Periode III	90,47
4	Periode IV	88,60
	Rata - Rata	89,38

Berdasarkan tabel diatas, BBPK Jakarta memiliki mutu pelayanan “sangat baik”. Untuk mencapai hal tersebut, BBPK Jakarta berupaya terus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta dan seluruh pengguna layanan BBPK Jakarta. Selain itu BBPK Jakarta selalu menindaklanjuti keluhan pelanggan melalui media pengaduan yang disediakan oleh BBPK Jakarta sesuai dengan SOP yang berlaku.



**IKU-5:
Pengembangan model pembelajaran jarak jauh**

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh baik melalui metode MOOC, *full online* maupun *blended*. Target BBPK Jakarta tahun 2025 pada indikator ini adalah 5 pelatihan. Realisasi pada indikator ini adalah 5 pelatihan atau 100% dari target

yang telah ditetapkan. Pelatihan yang telah dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh, yaitu (surat usulan dan pengesahan terlampir):

- 1) MOOC Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani
- 2) MOOC Pelatihan Penerapan Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) Dalam Pengelolaan Darah
- 3) MOOC Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Kinerja Anggaran
- 4) MOOC Pelatihan Pengantar Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
- 5) MOOC Pelatihan Literasi Digital Level Dasar (Basic)



IKU-6:

Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi

Target pada indikator ini adalah 27.000 sertifikat. Sampai dengan Desember 2025, jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat adalah 27.653 sertifikat atau 102,42% dari target yang telah ditetapkan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama
Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Rincian Output	Target (Sertifikat)	Realisasi (Sertifikat)	Capaian (%)
1	Pelatihan Teknis Kesehatan	150	62	41,33
2	Pelatihan Penunjang Kinerja Organisasi	754	141	18,70
3	Pelatihan Peningkatan Kompetensi	1.175	1.180	100,43
4	Pelatihan Surveilans Epidemiology	200	324	162
5	Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	1.005	1.249	124,28
6	Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	16.250	16.145	99,35
7	Pelatihan Stunting	7.655	7.653	99,97
8	Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan	690	629	91,16
9	Layanan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kemenkes	400	270	67,50
	Total	28.279	27.653	97,79

Dari tabel 3.7 terlihat seluruh RO sudah ada capaiannya. Namun, masih ada RO yang belum tercapai targetnya. Dari 9 RO, hanya 3 RO yang capaiannya melebihi 100%. 6 RO lainnya belum tercapai dikarenakan adanya blokir anggaran

tanpa pengurangan target volume output. Pelatihan pada RO tersebut juga termasuk kedalam jenis pelatihan teknis yang tidak bisa diselenggarakan dengan metode MOOC. Sebagai bentuk *supporting* terhadap capaian RO Layanan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kemenkes, BBPK Jakarta telah membuka kelas MOOC Pembekalan Online Persiapan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan total sertifikat yang diterbitkan sejumlah 4.458 sertifikat.

IKU-7: Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah skor yang mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pemerintah di Kementerian/Lembaga (K/L) atau Satuan Kerja (Satker), menilai seberapa baik perencanaan, efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan, serta menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan penganggaran di masa depan. Tujuan dari NKA adalah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui sistem monitoring Aplikasi SMART. Adapun kategori NKA adalah sebagai berikut:

- Sangat Baik : NKA > 90%
- Baik : NKA > 80% - 90%
- Cukup : NKA > 60% - 80%
- Kurang : NKA > 50% - 60%
- Sangat Kurang : NKA ≤ 50%

Pada akhir tahun 2025, NKA BBPK Jakarta adalah 90,35 atau 97,83% dari target yang telah ditetapkan. Walaupun masuk ke dalam kategori “Sangat Baik”, Indikator ini merupakan salah satu IKU BBPK Jakarta yang tidak tercapai. Selain karena target sudah ditetapkan pada Renstra Kemenkes, penyebab tidak tercapainya indikator ini dikarenakan tidak maksimalnya nilai efisiensi pada NKA yang merupakan dampak dari blokir anggaran AA.

Komponan efisiensi dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) memiliki bobot 25%. Efisiensi dinilai dari penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Satker yang tidak mempunyai RO SBK, maka capaian NKPA nya maksimal 75 dengan ketentuan jika semua RO tercapai. Namun, dikarenakan adanya blokir anggaran AA, BBPK Jakarta tidak memiliki RO SBK yang aktif. Di akhir tahun

anggaran, BBPK Jakarta melakukan alternatif dengan melakukan revisi anggaran, agar ada satu RO SBK yang aktif, namun upaya alternatif yang dilakukan oleh BBPK Jakarta tidak menghasilkan perubahan yang signifikan atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**IKU-8:
Persentase realisasi anggaran**

Pada tahun 2025, BBPK Jakarta mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.50.223.638.000 yang terdiri dari pagu rupiah murni sebesar Rp.47.038.658.000 dan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp.3.184.980.000. Dari total anggaran tersebut, terdapat pagu blokir anggaran AA sebesar Rp.23.579.910.000, sehingga pagu efektif pada tahun 2025 adalah Rp.26.643.728.000. Sampai dengan Desember tahun 2025, realisasinya adalah sebesar Rp.26.275.817.232 (98,62%).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

BBPK Jakarta memiliki target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja dan ditandatangani oleh Kepala BBPK Jakarta dan Dirjen SDM. Terdapat sedikit perbedaan pada IKU BBPK Jakarta di tahun 2025 dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan dua tahun sebelumnya di BBPK Jakarta dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	2025	98%	99,75%	101,79
	2024	98%	104,39%	106,53

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	2025	98%	102,79%	104,89
	2024	98%	100,73%	102,79
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	2025	88%	95,70%	108,75
	2024	88%	91,77%	104,28
Indeks kepuasan masyarakat	2025	85 NIK	89,38 NIK	105,15
	2024	85 NIK	90,51 NIK	106,48
Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	2025	5 Pelatihan	5 Pelatihan	100,00
	2024	5 Pelatihan	5 Pelatihan	100,00
Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	2025	27.000 Sertifikat	27.653 Sertifikat	102,42
	2024	4.273 Sertifikat	4.493 Sertifikat	105,15
Nilai Kinerja Anggaran (1)	2025	92,35 Nilai	90,35 Nilai	97,83
	2024	-	-	-
Persentase realisasi anggaran	2025	96%	98,62%	102,73
	2024	96%	99,32%	103,46

Keterangan:

(1) Pada tahun 2024 tidak ada IKU Nilai Kinerja Anggaran

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029

Target RAK BBPK Jakarta tahun 2025 – 2029 adalah 21.271 orang. Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target RAK BBPK Jakarta dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target RAK BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029

RAK	2025	2026	2027	2028	2029
Target RAK kumulatif	3.099	4.104	5.156	6.208	7.260
Realisasi RAK kumulatif	27.653	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, target RAK BBPK Jakarta sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 7.260 orang, sedangkan realisasi tahun 2025 sudah mencapai 27.653 orang (380,90%). Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 terdapat blokir anggaran AA, sehingga BBPK Jakarta melakukan alternatif dengan mengubah metode pelatihan semula daring atau *blended* menjadi MOOC yang cakupan pesertanya terbuka secara luas/*massive* sehingga berdampak pada tingginya capaian kinerja BBPK Jakarta. Namun, pelatihan teknis kesehatan dengan metode MOOC selama ini masih berfokus pada kuantitas dan belum secara mendalam mengkaji aspek kualitas.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025 – 2029

Target RAP Ditjen SDM Kesehatan secara kumulatif sampai dengan tahun 2025 adalah 81.877 orang. Perbandingan realisasi kinerja BBPK Jakarta tahun 2025 dengan target pada RAP dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target RAP BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029

RAP/ RAK	2025	2026	2027	2028	2029
Target RAP Kumulatif	22.357	37.237	52.117	66.997	81.877
Realisasi RAK kumulatif	27.653	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan target RAP sampai tahun 2025, realisasi kinerja BBPK Jakarta tahun 2025 adalah sebesar 27.653 (123,69%).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan BBPK Jakarta dalam menjaga kinerjanya secara keseluruhan didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) BBPK Jakarta memiliki SDM yang kompeten, yaitu tenaga teknis penyelenggara pelatihan dan widyaiswara yang berpengalaman dalam proses pembelajaran
- b) BBPK Jakarta melakukan perubahan metode pelatihan yang semula dianggarkan untuk dilaksanakan secara *blended* namun dikarenakan adanya blokir anggaran maka diganti dengan pelatihan metode MOOC yang sudah ada kurikulumnya yang cakupan pesertanya bisa lebih luas dan tanpa biaya, sehingga dapat memenuhi target peserta yang ditetapkan diawal
- c) BBPK Jakarta senantiasa mengembangkan fasilitas pembelajaran dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat memfasilitasi metode pembelajaran yang bervariasi
- d) BBPK Jakarta memiliki fasilitas sesuai dengan standar dan lingkungan yang nyaman, yang dapat menunjang proses pembelajaran

Selain itu, untuk keberhasilan pencapaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan Pencapaian IKU
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
1	Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	Dengan adanya blokir anggaran AA yang berdampak pada terbatasnya penyelenggaraan pelatihan, BBPK Jakarta melakukan alternatif dengan menyelenggarakan pelatihan dengan metode MOOC (tanpa biaya), hal ini membantu BBPK Jakarta mencapai target peserta pelatihan. Namun, tidak semua pelatihan bisa dilaksanakan dengan metode MOOC seperti contohnya pada pelatihan teknis yang memerlukan praktik kerja. Selain itu, BBPK Jakarta juga melakukan

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
		optimalisasi penggunaan widyaiswara internal dalam pelaksanaan pelatihan
2	Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Dengan adanya blokir anggaran AA yang berdampak pada terbatasnya penyelenggaraan pelatihan, BBPK Jakarta melakukan alternatif dengan menyelenggarakan pelatihan dengan metode MOOC (tanpa biaya) dari unit utama/ balai lain, hal ini membantu BBPK Jakarta mencapai target peserta pelatihan. Namun, tidak semua pelatihan bisa dilaksanakan dengan metode MOOC seperti contohnya pada pelatihan teknis yang memerlukan praktik kerja
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	BBPK Jakarta melakukan revisi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan maksimal 4 kali dalam setahun atau 2 kali persemester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu BBPK Jakarta juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA sehingga deviasi tidak terlalu besar dan penyerapan anggaran juga maksimal. Pada indikator lainnya BBPK Jakarta selalu menyampaikan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan juga capaian <i>output</i> tepat waktu, terutama pada indikator capaian <i>output</i> yang memiliki bobot nilai tertinggi yaitu 25
4	Indeks kepuasan masyarakat	BBPK Jakarta terus melakukan perbaikan pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan BBPK Jakarta memperoleh penghargaan kategori

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
		PRIMA pada Kepatuhan Interaksi Pelayanan Publik Tahun 2025 Kemenkes RI Tahun 2025
5	Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	BBPK Jakarta menginventarisir dan menyusun kurikulum dan modul pelatihan yang bisa diselenggarakan dengan metode MOOC, sehingga target volume output tetap tercapai walaupun seluruh anggaran diblokir.
6	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	Dengan adanya blokir anggaran AA yang berdampak pada terbatasnya penyelenggaraan pelatihan, BBPK Jakarta melakukan alternatif dengan menyelenggarakan pelatihan dengan metode MOOC (tanpa biaya), hal ini membantu BBPK Jakarta mencapai target peserta pelatihan. Namun, tidak semua pelatihan bisa dilaksanakan dengan metode MOOC seperti contohnya pada pelatihan teknis yang memerlukan praktik kerja. Selain itu, BBPK Jakarta juga melakukan optimalisasi penggunaan widyaiswara internal dalam pelaksanaan pelatihan
7	Nilai Kinerja Anggaran	Komponan efisiensi dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) memiliki bobot 25%. Efisiensi dinilai dari penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Satker yang tidak mempunyai RO SBK, maka capaian NKPA nya maksimal 75 dengan ketentuan jika semua RO tercapai. Namun, dikarenakan adanya blokir anggaran AA, BBPK Jakarta tidak memiliki RO SBK yang aktif. Di akhir tahun anggaran, BBPK Jakarta melakukan alternatif dengan melakukan revisi anggaran, agar ada satu RO SBK yang aktif,

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
		namun tidak terjadi perubahan yang signifikan atas alternatif yang telah dilaksanakan
8	Persentase realisasi anggaran	BBPK Jakarta melakukan analisa pada triwulan IV dan segera melakukan optimalisasi serta melaksanakan kegiatan sehingga pada akhir Desember seluruh kegiatan yang direncanakan selesai dengan realisasi anggaran yang cukup besar dan target volume output yang tercapai

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mendukung keberhasilan mencapai target kinerja tahun 2025. Efisien dalam penggunaan sarana dan prasarana, dengan menyelenggarakan pelatihan dengan metode daring/ *blended* / MOOC, sehingga sarana dan prasarana BBPK Jakarta dapat dimanfaatkan oleh unit program Kemenkes dan juga swasta yang dikenakan tarif PNBP, sehingga menambah capaian target penerimaan PNBP

7. Analisa Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 BBPK Jakarta juga didukung dengan adanya program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh BBPK Jakarta dengan melibatkan seluruh SDM. Program kegiatan tersebut antara lain:

- a) BBPK Jakarta berkomitmen mempertahankan WBK dan mewujudkan WBBM, yaitu dengan menjadikan BBPK Jakarta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; memberikan pelayanan publik yang unggul baik eksternal maupun internal; dan selalu berinovasi
- b) Pengembangan teknologi informasi dengan memberikan kemudahan mengakses informasi secara daring melalui website maupun media sosial seperti instagram, x dan facebook
- c) Pengembangan laboratorium lapangan melibatkan dinas kesehatan dan puskesmas sebagai sarana widyaiswara dan pengembang teknologi pembelajaran untuk pengembangan kompetensi JFT.

- d) Dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, BBPK Jakarta menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan kegiatan:
- Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bekerjasama dan berkolaborasi dengan DWP Kemenkes, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kemenkes dan Puskesmas Kecamatan Cilandak yang diselenggarakan setiap sebulan sekali, dengan sasaran masyarakat lanjut usia di wilayah Kelurahan Pondok Labu, Cilandak dan sekitarnya.
 - Gugus Depan (Gudep) pangkalan BBPK Jakarta, dengan sasaran remaja yaitu untuk penegak dan pandega, baik putra maupun putri dengan kegiatan utama Saka Bhakti Husada (SBH), yang diselenggarakan setiap bulan
 - Membuka akses penggunaan sarana dan prasarana BBPK Jakarta untuk para difabel disekitar BBPK Jakarta
- e) Program jaga mutu dengan mengimplementasikan sistem akreditasi pelatihan baik akreditasi institusi oleh Kemenkes maupun akreditasi institusi/ Lembaga oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan program menjaga mutu tersebut, BBPK Jakarta mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu:
- 1) Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI yaitu 5 Besar Lembaga Pelatihan Berprestasi Tahun 2025 Tingkat Pemerintah Pusat
 - 2) Penghargaan dari Menteri Kesehatan RI Kepatuhan Interaksi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan nilai 95 dan predikat “Prima”



B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, BBPK Jakarta mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.50.223.638.000 yang terdiri dari pagu rupiah murni sebesar Rp.47.038.658.000 dan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp.3.184.980.000. Dari

total anggaran tersebut, terdapat pagu blokir anggaran AA sebesar Rp.23.579.910.000 baik dari sumber dana rupiah murni maupun PNBPN, sehingga pagu efektif pada tahun 2025 adalah Rp.26.643.728.000. Sampai dengan Desember tahun 2025, realisasinya adalah sebesar Rp.26.275.817.232 (98,62%).

Target pendapatan PNBPN tahun 2025 adalah sebesar Rp.3.499.980.000 dan realisasi pendapatannya sampai dengan Desember 2025 adalah Rp.1.259.101.894 (35,97%). Tidak tercapainya target pendapatan PNBPN dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak kepada pembatalan kerjasama pelatihan dengan pola PNBPN karena seluruh Kementerian/Lembaga mengalami blokir anggaran AA.

Selain itu, seluruh pagu penggunaan PNBPN BBPK Jakarta terkena blokir anggaran AA sehingga BBPK Jakarta hanya bisa menerima pendapatan PNBPN dari sarana prasarana dan langsung menyerahkan seluruh pendapatan ke negara tanpa dapat menggunakannya kembali.

Rincian realisasi berdasarkan kegiatan, jenis belanja, sumber dana dan IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822)	130.328.000	108.695.720	83,40
2	Tata Kelola SDM (4399)	-	-	-
3	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen SDMK (6798)	26.513.400.000	26.167.121.512	98,69
Total		26.643.728.000	26.275.817.232	98,62

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai (51)	14.095.212.000	13.750.626.854	97,56
2	Belanja Barang (52)	12.548.516.000	12.525.190.378	99,81
3	Belanja Modal (53)	-	-	-
Total		26.643.728.000	26.275.817.232	98,62

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Rupiah Murni	26.643.728.000	26.275.817.232	98,62
2	PNBP	-	-	-
Total		26.643.728.000	26.275.817.232	98,62

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Berdasarkan IKU
BBPK Jakarta, Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	-	-	-
2	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
	sesuai dengan 9 penyakit prioritas			
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	-	-
4	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-
5	Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	-	-	-
6	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	105.600.000	83.969.000	79,52
7	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-
8	Persentase realisasi anggaran	-	-	-

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan pertanggungjawaban dari Kepala BBPK Jakarta kepada Dirjen SDMK tahun 2025.


Namun demikian, pada tahun 2025 masih ditemui permasalahan dan hambatan terutama pada pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan atau yang belum memiliki kurikulum dan modul dengan metode MOOC akibat adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, walaupun di tahun 2025 hambatan BBPK Jakarta lebih banyak dari pihak luar dan kebijakan yang tidak dapat dihindari, BBPK Jakarta terus berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja, baik melalui reformasi, perbaikan pengalokasian anggaran dan percepatan kegiatan.

Upaya yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja BBPK Jakarta, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas melalui eselon 1, apabila di tahun yang akan datang ada blokir anggaran AA, lebih baik anggaran tidak di satker (bisa direalokasi atau efisiensi, bukan *selfblocking*), karena hal tersebut menyebabkan satker tidak diperbolehkan mengurangi target dan berdampak pada tidak tercapainya target per RO dan berpengaruh kepada nilai IKPA yang merupakan salah satu IKU BBPK Jakarta
2. Melakukan koordinasi dengan eselon 1, agar pada saat membagikan distribusi blokir tidak memblokir seluruh RO terutama RO SBKU karena berdampak kepada nilai efisiensi NKA yang juga merupakan salah satu IKU BBPK Jakarta
3. Menginventarisir dan menyusun kurikulum dan modul pelatihan yang bisa dilaksanakan dengan metode MOOC.

Demikian laporan kinerja ini kami buat agar dapat menjadi bahan pertimbangan demi perbaikan kinerja BBPK Jakarta di tahun berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Jakarta
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Farianti
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan,

Pihak Pertama
Kepala
Balai Pelatihan Kesehatan Jakarta,

Yuli Farianti

Sugiyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA**

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standart / Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakhir mendukung sistem ketahanan kesehatan	98 %
2		Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	98 %
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 %
4	Terselenggaranya Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan SDM Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	85
5		Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan
6	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi	3.228 Sertifikat
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan	Nilai Kinerja Anggaran	80,1
8		Persentase Realisasi Anggaran	96%

Program	Anggaran
1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 17.042.526.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 37.306.734.000
Total Anggaran	Rp. 54.349.260.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan,



Yuli Farianti

Pihak Pertama
Kepala
Balai Pelatihan Kesehatan Jakarta,



Sugiyanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adiwibowo Soedarmo
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Farianti
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan,



Yuli Farianti

Pihak Pertama
Kepala
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta,



Muhammad Adiwibowo Soedarmo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA**

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standart / Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakhir mendukung sistem ketahanan kesehatan	98 %
2		Prosentase SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	98 %
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 %
4	Terselenggaranya	Indeks kepuasan masyarakat	85
5	Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan SDM Kesehatan	Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan
6	Meningkatnya Pemenuhan SDMK sesuai standart	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan terakreditasi	27.000 Sertifikat
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan	Nilai Kinerja Anggaran	92,35
8		Persentase Realisasi Anggaran	96%

Program	Anggaran
1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 16.992.784.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 33.230.854.000
Total Anggaran	Rp. 50.223.638.000

Jakarta, 23 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan,



Yuli Fianti

Pihak Pertama
Kepala
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta,



Muhammad Adiwibowo Soedarmo



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.ditjen-nakes.kemkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/159/2024 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN
KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian Indikator Kerja Utama yang selaras dengan penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yang selanjutnya disebut IKU UPT, dengan rincian Indikator Kinerja Utama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : IKU UPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini akan menjadi acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam menyusun dokumen perjanjian kinerja.
- KETIGA : Selain IKU UPT yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, Unit Pelaksana Teknis dapat menyusun indikator kinerja penunjang lainnya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka:
 1. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/812/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan; dan
 2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/1311/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/812/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/159/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	IKU		Satuan	Definisi Operasional
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	%	Persentase SDM yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
		2	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	%	Persentase SDM yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun anggaran yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4	Indeks kepuasan masyarakat	NIK (Nilai Indeks Kepuasan)	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat. sesuai dengan permenpan nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang kurangnya 3 kali survei triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	IKU	Satuan	Definisi Operasional
		5 Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	pelatihan	Jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh (MOOC, full online, blended)
4	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	6 Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	sertifikat	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan dan non kesehatan pada pelatihan terakreditasi (termasuk pelatihan 9 jenis penyakit dan ketahanan kesehatan)
5	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	7 Persentase Realisasi Anggaran	%	Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. Cara Perhitungan: Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100
		8 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	%	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap. Cara Perhitungan: Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/159/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A.	Tata Kelola *)	1	Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	%	-
		2	Realisasi Pendapatan Poltekkes BLU	Rp	-
		3	Realisasi pendapatan dari optimalisasi asset	Rp	-
		4	Persentase penyelesaian Modernisasi BLU	%	-
		5	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	indeks	-
		6	Persentase Realisasi Anggaran	%	96
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	%	95
B	Pendidikan	8	Persentase Dosen yang Memiliki Serdos dengan 2 Tahun Jabatan Fungsional Dosen	%	80
		9	Persentase Dosen Tetap dengan kualifikasi Lektor Kepala dan/atau Guru Besar	%	30
		10	Persentase Kemampuan Bahasa Inggris Dosen Kelas Internasional di Level Intermediet (TOEFL ITP min 475)	%	60
		11	Persentase Kelulusan Ujian Kompetensi	%	95
		12	Penambahan Prodi Terakreditasi "Unggul"	Prodi	1
		13	Persentase Serapan Lulusan Poltekkes yang bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah	%	30
		14	Persentase Lulusan Perawat yang diterima bekerja di Luar Negeri	%	15
		15	Jumlah Penghargaan yang Didapat	Prestasi	10
C	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	16	Jumlah Penelitian yang dikomersialisasi	Penelitian	1
		17	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (KJSU - KIA)	MoU	3

Keterangan:

*) Target mengikuti desk dengan Dit. PK BLU

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/159/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG
PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN
TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
A	TATA KELOLA	
1.	<p>1. Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional</p>	<p>Definisi : Pendapatan BLU merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, dan tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN (Rupiah Murni). Beban Operasional merupakan seluruh beban yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNB/Satker BLU, tidak termasuk beban penyusutan.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi :</p> $\left[\frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}} \right] \times 100 \%$
2.	<p>2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2024</p>	<p>Definisi : Realisasi pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN. Target pada kontrak kinerja minimal sesuai dengan yang tercantum pada DIPA/APBN.</p> <p>Perhitungan Capaian IKU :</p> $\left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (110\%)}$

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		<p><u>Perhitungan Capaian IKU:</u></p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$
3.	<p>Realisasi didapatkan dari optimalisasi aset</p>	<p><u>Definisi:</u> Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset, baik aset tetap maupun aset lancar pada BLU meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.</p> <p><u>Formula perhitungan realisasi:</u> Realisasi = Pendapatan BLU dari optimalisasi aset</p> <p><u>Perhitungan Capaian IKU:</u></p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% + 20\%$ <p style="text-align: center;">+ 10%</p> <p style="text-align: center;">- 20%</p> <p style="text-align: center;">+ 10%</p> <p style="text-align: center;">(jika memiliki system Informasi penatausahaan PNBp optimalisasi aset)</p> <p style="text-align: center;">(jika aset yang dioptimalkan memiliki manfaat sosial, namun tidak menghasilkan PNBp)</p> <p style="text-align: center;">(jika tidak memiliki Pedoman / SOP)</p> <p style="text-align: center;">(jika % capaian optimalisasi aset tetap \geq 5% dari total PNBp)</p>
4.	<p>Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU</p>	<p><u>Definisi:</u> Capaian KPI = Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2024 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i> yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
	<p>Layanan Umum <i>Integrated Online System</i>, membuat publikasi BLU kepada masyarakat, melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap rekomendasi hasil <i>money</i>, serta melakukan <i>self assessment maturity rating</i>.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi: Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU: 1. Modernisasi 5 subindikator IT meliputi Integrasi Data, Analitik Data, Sistem Informasi Manajemen, Website, Operasionalisasi BIOS (Bobot Maks 150%, secara detil dapat dilihat pada kertas kerja modernisasi IT) 2. Publikasi BLU kepada masyarakat (Misal : penggunaan istilah BLU pada website, identitas gedung, dll) (Bobot 20%) 3. BLU menindaklanjuti rekomendasi <i>money</i> tahun sebelumnya dan mengisi tindak lanjut tersebut pada BIOS (Bobot 30%) a. BLU menindaklanjuti 91-100% rekomendasi <i>money</i> (Bobot 120%) b. BLU menindaklanjuti 76-90% rekomendasi <i>money</i> (Bobot 100%) c. BLU menindaklanjuti 61-75% rekomendasi <i>money</i> (Bobot 80%) d. BLU menindaklanjuti 51-60% rekomendasi <i>money</i> (Bobot 60%) e. BLU menindaklanjuti 30-50% rekomendasi <i>money</i> (Bobot 40%) 4. Kualitas <i>Maturity Rating</i> BLU (Bobot 30%) a. BLU Melakukan <i>Self Assessment Maturity Rating</i> secara benar dan tepat waktu (pada Semester I) (Bobot 30%) b. Score akhir hasil verifikasi <i>maturity rating</i> BLU oleh Kementerian Keuangan naik dari score akhir periode sebelumnya, dengan range sebagai berikut: - 0% < kenaikan score ≤ 5% (bobot 10%) - 5% < kenaikan score ≤ 10% (bobot 20%) - Kenaikan score > 10% (bobot 30%)</p> <p>Unsur penambah dan pengurang dalam perhitungan capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal BLU memiliki inovasi layanan yang terukur dalam peningkatan layanan dan PNBP BLU, ditambahkan 30%. • Dalam hal BLU belum memiliki aplikasi penerimaan PNBP dan Belanja PNBP, dikurangi 20%. • Dalam hal BLU tidak melakukan <i>Self Assessment Maturity Rating</i> secara benar dan tepat waktu, perhitungan realisasi sebagai berikut: 	<p>Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> + 30% (jika memiliki inovasi layanan) - 20% (jika tidak memiliki aplikasi penerimaan dan Belanja PNBP) - 15%, - 30% atau - 50% (jika tidak melakukan self assessment maturity rating secara benar dan tepat waktu) - 25% (Belum melengkapi dokumen, data kinerja, dan data dukung lainnya RSB, RBA, KAP, LK, KPI, dan Capaian KPI) - 10% (Jika score akhir hasil verifikasi <i>maturity rating</i> BLU oleh PPK BLU turun dari score akhir periode sebelumnya) <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">Bobot IKU (90%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target Minimal 110% bagi BLU yang belum menerapkan remunerasi. • Target Minimal 130% bagi BLU yang menerapkan remunerasi namun belum pernah mengajukan kelebihan capaian KPI.

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional															
5.	<p>Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Target Minimal 150% bagi BLU yang menerapkan remunerasi dan pernah mengajukan kelebihan capaian KPI. 															
<p>Definisi: Akurasi proyeksi pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi: 1. Indeks ketepatan waktu penyampaian data proyeksi pendapatan BLU kepada Dit. PPK BLU (40%)</p> <table border="1" data-bbox="234 539 619 1362"> <tr> <td>Indeks 5</td> <td>:</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4,5</td> <td>:</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 4 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4</td> <td>:</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 5 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3,5</td> <td>:</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 6 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3</td> <td>:</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 7 bulan berkenaan</td> </tr> </table> <p>Perhitungan Capaian IKU: $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU}$ Target Minimal adalah indeks 3,5</p>			Indeks 5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim s.d tanggal 3 bulan berkenaan	Indeks 4,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 4 bulan berkenaan	Indeks 4	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 5 bulan berkenaan	Indeks 3,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 6 bulan berkenaan	Indeks 3	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 7 bulan berkenaan
Indeks 5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim s.d tanggal 3 bulan berkenaan															
Indeks 4,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 4 bulan berkenaan															
Indeks 4	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 5 bulan berkenaan															
Indeks 3,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 6 bulan berkenaan															
Indeks 3	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 7 bulan berkenaan															

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
Indeks 2,5	: Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 8 bulan berkenaan	
Indeks 2	: Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 9 bulan berkenaan	
Indeks 1,5	: Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 10 bulan berkenaan	
Indeks 1	: Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 11 bulan berkenaan	
2. Indeks akurasi proyeksi pengesahan (60%)		
Indeks 5	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%	
Indeks 4,5	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%	
Indeks 4	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%	
Indeks 3,5	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%	
Indeks 3	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%	
Indeks 2,5	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%	
Indeks 2	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%	
Indeks 1,5	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%	
Indeks 1	: % deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%	

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	
		<p>Realisasi IKU:</p> $\frac{\sum [(Indeks ketepatan waktu penyampaian data \times 40\%) + (Indeks akurasi proyeksi pengesahan \times 60\%)]}{12 \text{ bulan}}$	
6.	<p>Persentase Realisasi Anggaran</p>	<p>Definisi: Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi.</p>	<p>Formula Perhitungan: Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100. Target 96%</p>
7.	<p>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah ditindaklanjuti</p>	<p>Definisi: Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap.</p>	<p>Formula Perhitungan: Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %. Target 95%</p>
B. PENDIDIKAN			
8.	<p>Persentase Dosen yang Memiliki Serdos dengan 2 Tahun Jabfung Dosen</p>	<p>Definisi: Persentase dosen fungsional yang memiliki sertifikasi dosen yang sudah 2 (dua) tahun jabatan fungsional pada tahun 2024.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi: Realisasi Persentase Dosen yang Memiliki Serdos dengan 2 Tahun Jabfung Dosen:</p>	$\left(\frac{\text{Jumlah dosen yang telah minimal 2 tahun Jabfung dan memiliki Serdos per Desember 2024}}{\text{Jumlah seluruh dosen yang telah minimal 2 tahun Jabfung per 31 Desember 2023}} \right) \times 100\%$

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
9.	<p>9. Persentase Dosen Tetap dengan Kualifikasi Lektor Kepala dan/atau Guru Besar</p>	<p><u>Definisi:</u> Persentase Dosen Tetap dengan kualifikasi lektor kepala dan/atau guru besar pada tahun 2024.</p> <p><u>Formula Perhitungan Realisasi:</u> Realisasi persentase dosen Tetap dengan kualifikasi lektor kepala dan atau guru besar:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah dosen tetap dengan kualifikasi lektor kepala dan atau guru besar per 31 Desember 2024}}{\text{Jumlah seluruh dosen tetap per 31 Desember 2023}} \right) \times 100\%$
10.	<p>10. Kemampuan Bahasa Inggris Dosen Kelas Internasional di Level Intermediet (TOEFL ITP min 475)</p>	<p><u>Definisi:</u> Persentase dosen Kelas Internasional dengan kemampuan berbahasa Inggris level intermediet yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 475 atau setara.</p> <p>Yaitu, jumlah dosen tetap Kelas Internasional dengan kemampuan berbahasa Inggris level intermediet yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 475 atau setara pada tahun 2024 dari seluruh jumlah dosen tetap Kelas Internasional tahun 2024.</p> <p>Dosen tetap KI adalah dosen yang ditetapkan Direktur melalui SK sebagai dosen di Kelas Internasional.</p> <p><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u> Persentase dosen KI dengan kemampuan berbahasa Inggris level intermediet yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 475 atau setara :</p> $\left(\frac{\text{Jumlah dosen tetap KI level intermediet (TOEFL min. 475)}}{\text{Jumlah dosen tetap KI pada tahun 2024}} \right) \times 100\%$
11.	<p>11. Persentase Kelulusan Ujian Kompetensi</p>	<p><u>Definisi:</u> Persentase kelulusan uji kompetensi yaitu persentase peserta ujian kompetensi <i>first taker</i> yang dinyatakan kompeten dari seluruh peserta ujian kompetensi <i>first taker</i> pada tahun yang sama.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	
		<p><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u> Realisasi persentase kelulusan uji kompetensi: $\left(\frac{\text{jumlah peserta first taker lulus ujian kompetensi}}{\text{jumlah peserta first taker ujian kompetensi}} \right) \times 100\%$</p>	<p><u>Perhitungan Capaian IKU:</u> $(\text{realisasi}) \times 100\%$</p>
12.	Penambahan Prodi Terakreditasi "Unggul"	<p><u>Definisi:</u> Penambahan Prodi Terakreditasi "Unggul" yang Memenuhi Waktu Reakreditasi. <u>Formula Perhitungan:</u> Realisasi jumlah Prodi di Poltekkes Kemenkes yang menjadi Unggul minimal 1 (satu) prodi.</p>	
13.	Persentase serapan lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah	<p><u>Definisi Operasional:</u> Persentase serapan lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah. <u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u> Realisasi persentase serapan lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima bekerja di di Fasyankes Milik Pemerintah = Jumlah lulusan poltekkes tahun 2023 yang telah bekerja kumulatif sampai dengan desember 2024 dibagi jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes tahun 2023. $\left(\frac{\text{jumlah lulusan Poltekkes tahun 2023 yang telah bekerja kumulatif sampai dengan 31 Desember 2024}}{\text{jumlah lulusan Poltekkes tahun 2023}} \right) \times 100\%$</p>	
14.	Persentase Lulusan Perawat yang diterima bekerja di Luar Negeri	<p><u>Definisi:</u> Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja di luar negeri dari keseluruhan lulusan pada tahun sebelumnya. <u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u> Realisasi Serapan Lulusan Yang Bekerja di luar negeri</p>	

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		$\left(\frac{\text{jumlah serapan lulusan Perawat yang bekerja di luar negeri pada tahun 2024}}{\text{jumlah lulusan Perawat tahun 2023}} \right) \times 100\%$
15.	<p>Jumlah Penghargaan yang didapat</p>	<p><u>Definisi :</u> Jumlah Penghargaan yang didapat yaitu Jumlah penghargaan yang didapat Institusi dan prestasi yang diperoleh dosen sesuai bidangnya dalam lomba nasional dan internasional mendapatkan juara I, II, III dan/atau penghargaan dari kompetisi internasional yang diselenggarakan dari pihak luar Poltekkes yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.</p>
C.	<p>PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	
16.	<p>Jumlah Penelitian yang dihilirisasi</p>	<p><u>Definisi:</u> Penelitian yang menghasilkan luaran Produk Inovasi yang komersialisasi yaitu, jumlah temuan/invensi atau inovasi hasil penelitian di bidang kesehatan menjadi produk, layanan, metode atau teknologi yang dapat dijual atau diterapkan secara luas di industri kesehatan. dengan memperhatikan strategi bisnis, pelibatan pihak mitra/ industri, dan melibatkan langkah-langkah perlindungan hak kekayaan intelektual.</p>
17.	<p>Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (KJSU – KIA)</p>	<p><u>Definisi:</u> Pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan luaran dalam mendukung program prioritas Transformasi Kesehatan (Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Neurologi/Ginjal (KJSU) – Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)). Yaitu, jumlah luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (KJSU – KIA) yang ditunjukkan dengan MoU dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.</p>

Daftar singkatan:

- BLU : Badan Layanan Umum
- IKU : Indikator Kinerja Utama
- Jabfung : Jabatan Fungsional
- Fasyankes : Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- TOEFL ITP : Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program
- KJSU – KIA : Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Neftrologi/Ginjal (KJSU) – Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- MoU : Memorandum of Understanding

DIREKTOR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMASYARAKATAN,
ARIANTYANAYA



SURAT KETERANGAN PENGESAHAN KURIKULUM
NOMOR :PL.02.01/F.V/478/2025

Yang bertandatangan di bawah ini

nama : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
NIP : 196504181989032002
jabatan : Plt. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan keputusan Tim Penilai Kurikulum. Kurikulum Massive Open Online Course (MOOC) Pelatihan Konseling Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) dan Konseling Menyusui :

“ TERDAFTAR ”

dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan :

Nama Pelatihan : Kurikulum Massive Open Online Course (MOOC) Pelatihan Konseling Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) dan Konseling Menyusui
Jenis Pelatihan : Teknis Profesi Kesehatan
Jumlah Jpl : 15 Jpl
Jumlah SKP : 2 SKP
Jumlah Peserta : Tak Terbatas
Instansi : BBPK Jakarta

Kurikulum yang sudah disahkan ini dapat di perbaharui sewaktu – waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dalam pengajuan penyelenggaraan pelatihan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Plt. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan,



Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
NIP 196504181989032002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN KURIKULUM
NOMOR ::PL.02.01/F.V/1908/2025

Yang bertandatangan di bawah ini

nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
NIP : 197603192006041001
jabatan : Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan **Keputusan Tim Penilai Kurikulum, Kurikulum Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani** :

“ TERDAFTAR ”

dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan :

Nama Pelatihan : Kurikulum Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani
Jenis Pelatihan : Peningkatan Kinerja Organisasi
Kategori Pelatihan : Teknis Upaya Kesehatan
Jumlah Jpl : 18 Jpl
Jumlah SKP : 2 SKP
Angka Kredit : 1
Jumlah Peserta : Tak Terbatas
Instansi : BBPK Jakarta

Kurikulum yang sudah disahkan ini dapat di perbaharui sewaktu – waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dalam pengajuan penyelenggaraan pelatihan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2025
Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan,



dr. Yudhi Pramono, MARS

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Nomor : PL.02.03/XLVIII/1791/2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Pengantar Kurikulum MOOC

31 Desember 2025

Yth. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
Kementerian Kesehatan
di Tempat

Berdasarkan hasil Rapat Rencana Penyusunan Massive Open Online Course (MOOC) BBPK dan Bapelkes Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA) Kementerian Kesehatan pada tanggal 19 Februari 2025, telah disepakati pembagian tugas satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam penyusunan kurikulum pelatihan MOOC oleh BBPK dan Bapelkes. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dalam penyusunan kurikulum dimaksud.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penyusunan yang diselenggarakan oleh P2KA pada tanggal 28 Agustus 2025, BBPK dan Bapelkes juga diminta untuk berkontribusi dalam penyusunan program pembelajaran digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan 3 (tiga) Kurikulum Massive Open Online Course (MOOC) sebagai berikut:

1. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Kinerja Anggaran;
2. Pelatihan Pengantar Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan;
3. Pelatihan Literasi Digital Level Dasar (Basic).

Dokumen kurikulum dimaksud terlampir dan dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bbpkjkt.id/nuNIQ>.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Ati Dwi Kurniati (HP.081510663434) atau melalui email surat@bbpbjakarta.or.id.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Jakarta,



Muhammad Adiwibowo Soedarmo

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Realisasi Peserta Pelatihan BBPK Jakarta Tahun 2025
Per Rincian Output

Kode	Pelatihan	Target RKAKL	Realisasi	Capaian
6822.DCM.101	Pelatihan Teknis Kesehatan			
6822.DCM.101.104.A	Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia Embarkasi Jakarta	60	62	103,33
6822.DCM.101.105.A	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	90	-	0,00
	TOTAL I	150	62	41,33
6822.DCM.201	Pelatihan Penunjang Kinerja Organisasi			
6822.DCM.201.100.A	Pelatihan Pengembangan Video Pembelajaran Bagi Tenaga Pelatih	60	54	90,00
6822.DCM.201.101.A	Pelatihan Pengembangan Media Presentasi Bagi Tenaga Kesehatan	120	58	48,33
6822.DCM.201.108.A	Pelatihan LJJ Bagi Tutor	30	-	0,00
6822.DCM.201.111.A	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa (PNBP)	30	-	0,00
6822.DCM.201.111.B	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PNBP)	25	-	0,00
6822.DCM.201.111.C	Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan TPPO (PNBP)	30	-	0,00
6822.DCM.201.111.D	Pelatihan Konseling Menyusui (End User) (PNBP)	25	-	0,00
6822.DCM.201.111.E	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Bagi Dokter di Puskesmas (PNBP)	30	-	0,00
6822.DCM.201.111.F	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu (PNBP)	30	-	0,00
6822.DCM.201.111.G	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (PNBP)	60	-	0,00
6822.DCM.201.203.A	Training of Trainer Pelatihan Pendampingan Psikososial Pasien Tuberkulosis (TBC) bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60	-	0,00
6822.DCM.201.203.B	Training of Trainer Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan Pijat Baduta Untuk Tumbuh Kembang Anak di Fasyankes	54	-	0,00
6822.DCM.201.203.C	Training of Trainer Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan	60	-	0,00
6822.DCM.201.203.D	Training of Trainer Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur bagi Fasilitator Puskesmas	30	-	0,00
6822.DCM.201.203.E	Training of Trainer Pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke bagi Dokter dan Perawat di FKTP	30	29	96,67
6822.DCM.201.207.A	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PNBP)	40	-	0,00
6822.DCM.201.207.B	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PNBP)	40	-	0,00
	TOTAL II	754	141	18,70
6822.DCM.301	Peningkatan Kompetensi			
6822.DCM.301.101.A	MOOC Pelatihan Pengantar Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	990	991	100,10
6822.DCM.301.101.B	MOOC Pelatihan Dasar Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL)	185	189	102,16
	TOTAL III	1.175	1.180	100,43

6822.SCM.100	<u>Pelatihan Surveilans Epidemiology</u>			
6822.SCM.100.100.A	MOOC Pelatihan Dasar Pengendalian Zoonosis dengan Pendekatan One Health	80	89	111,25
6822.SCM.100.201.A	MOOC Pelatihan Dasar Surveilans Accute Flaccid Paralysis (AFP)	120	130	108,33
6822.SCM.100.201.B	MOOC Pelatihan Dasar Diagnosis & Tatalaksana HIV AIDS bagi Dokter di Fasyankes	-	105	#DIV/0!
	TOTAL IV	200	324	162,00
6822.SCM.101	<u>Pelatihan 9 Penyakit Prioritas</u>			
6822.SCM.101.100.A	MOOC Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B Bagi SDM Kesehatan di FKTP	660	662	100,30
6822.SCM.101.102.A	Pelatihan Asuhan Gizi Dasar Pada Pasien Jantung dan Pembuluh Darah bagi Dietisien/ Nutrisionis di Fasilitas Kesehatan	30	-	0,00
6822.SCM.101.103.A	Pelatihan Pelayanan Paliatif Bagi Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasyankes	60	-	0,00
6822.SCM.101.104.A	Pelatihan Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe II Secara Komprehensif Bagi Dokter di FKTP	30	-	0,00
6822.SCM.101.105.A	Pelatihan Asuhan Gizi Pada Pasien Dewasa Penyakit Ginjal Kronik Predialisis dan Hemodialisis Bagi Dietisien Nutrisionis di RS	30	-	0,00
6822.SCM.101.106.A	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasyankes	50	264	528,00
6822.SCM.101.107.A	MOOC Pelatihan Tata Laksana Tuberkulosis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30	234	780,00
6822.SCM.101.108.A	Pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke Bagi Dokter dan Perawat di FKTP	30	-	0,00
6822.SCM.101.109.A	MOOC Pelatihan Pengendalian Infeksi	85	89	104,71
	TOTAL V	1.005	1.249	124,28
6822.SCM.102	<u>Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional</u>			
6822.SCM.102.100.A	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah bagi ATLM	75	-	0,00
6822.SCM.102.100.B	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah bagi Perawat	75	-	0,00
6822.SCM.102.101.A	Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual di Puskesmas	400	392	98,00
6822.SCM.102.102.A	Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani	15.700	15.753	100,34
	TOTAL VI	16.250	16.145	99,35
6822.SCM.103	<u>Pelatihan Stunting</u>			
6822.SCM.103.101.A	Pelatihan SDIDTK dan Pemberian Makan Pada Balita dan Anak Prasekolah	25	-	0,00
6822.SCM.103.104.A	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk	30	-	0,00
6822.SCM.103.106.A	MOOC Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak dan Konseling Menyusui	7.600	7.653	100,70
	TOTAL VII	7.655	7.653	99,97
6822.SCM.104	<u>Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan</u>			
6822.SCM.104.100.A	Pelatihan Manajemen Krisis Kesehatan	660	629	95,30
6822.SCM.104.100.B	Pelatihan Rapid Health Assessment	30	-	0,00
	TOTAL VIII	690	629	91,16
4399.EBC.100	<u>Layanan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kementerian Kesehatan</u>			
4399.EBC.100.051.A	Pelatihan Dasar CASN	400	240	60,00

4399.EBC.100.051.B	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	-	30	#DIV/0!
	TOTAL IX	400	270	67,50
	Total I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX	28.279	27.653	97,79